

Menakar Kepatuhan Korporasi terhadap UNGP-BHR dalam Aspek Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako

Nurul Habaib Al Mukarramah dan Nagida Amalia Putri
Universitas Hasanuddin

Abstrak

Mengetahui bahwa lingkungan merupakan ilmu multidisipliner, kemudian menunjukkan koneksi yang kuat dengan hukum, bisnis, dan pemenuhan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako sebagai korporasi yang telah berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip UNGP-BHR di dalam kode etiknya, ditengah kasus pemenjaraan masyarakat adat yang memprotes hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta kasus terkini dan koherensinya terhadap prinsip-prinsip UNGP-BHR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk terindikasi telah melanggar kode etik dengan tidak melaksanakan pilar-pilar UNGP-BHR, yang telah ditunjukkan dengan tidak adanya aksi oleh PT Vale Indonesia Tbk untuk merespon mengenai pemenjaraan masyarakat adat yang memprotes hak mereka demi sebuah lingkungan yang sehat kepada PT Vale Indonesia Tbk.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Indonesia

Abstract

As the environment has been acknowledged as multidisciplinary science, it establishes a strong connection to law, business, and fulfillment of human rights. This article aims to measure the compliance of PT Vale Indonesia Tbk in Sorowako as a corporation which has committed to follow the principles of UNGP-BHR in its code of ethics, amidst the current case of imprisonment of indigenous people that have protested for their constitutional right to a healthy environment. This research utilizes a normative legal analysis conducted by analyzing current facts of the case and its coherence to UNGP-BHR principles. The result of this research shows that PT Vale Indonesia Tbk have violated its code of ethics by not implementing the pillars of UNGP-BHR that have shown by the non-performance of PT Vale Indonesia Tbk in responding the imprisonment of indigenous people that protested its rights to a healthy environment to PT Vale Indonesia Tbk.

Keywords: Environmental Law, Business and Human Rights, Indonesia

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penikmatan atas hak asasi manusia sejatinya harus dilaksanakan dalam ruang-ruang prinsip perlindungan lingkungan, mengingat bahwa manusia hidup dalam keselarasan dan saling terkait dengan alam. Hanya saja, praktik bisnis dan korporasi yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu keseimbangan antara relasi lingkungan dan manusia yang hidup di dalamnya. Dalam berbagai praktik bisnis yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, tidak jarang terjadi pengabaian terhadap hak asasi manusia yang menempati wilayah sekitar lokasi eksploitasi.¹ Masyarakat lokal mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan masyarakat adat sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan/*free prior informed consent* (FPIC) untuk memberikan keputusan yang mampu melindungi lingkungan sekitarnya,² dan dengan mendapatkan akses terhadap informasi proyek yang sedang dijalankan di wilayahnya.³ Karena terdapat perbedaan dan ketimpangan relasi kuasa antara kelompok rentan, masyarakat lokal, dan pelaku bisnis, kemudian memperkuat kemungkinan terjadinya pengabaian atas prinsip perlindungan lingkungan yang secara langsung memberikan pengaruh besar terhadap kewajiban pemenuhan hak asasi manusia.⁴

Konsesi tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk di blok Sorowako, Makassar diketahui merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat Karunsi'e di kampung Dongi yang dianggap sebagai penyerobot lahan dikarenakan

¹ David Wiens, Paul Poast dan William Clark, 'The Political Resource Curse: An Empirical Re-evaluation' (2014) 67(4) Political Research Quarterly [783-794]

² International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976) UNTS 993 (ICESCR), pasal 1; United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNGA A/RES/61/295 (13 September 2007)

³ Leif Wenar dan Jeremie Gilbert, 'Fighting the Resource Curse: The Rights of Citizens Over Natural Resources' (2021) 19(2) Northwestern Journal of Human Rights [31-78]

⁴ Dini Suryani et al 'Democracy setback in natural resource governance: Oligarchic consolidation and the declining of civil society participation' (2021) 18(2) Jurnal Penelitian Politik [173-189]

tetap memilih tinggal di area konsesi tambang.⁵ Tidak adanya akses dan transparansi terhadap informasi kepada publik termasuk rencana kerja penambangan, juga rencana dan hasil pemantauan dan pengelolaan pemulihan lingkungan PT Vale Indonesia Tbk yang seharusnya menjadi poin utama dalam menimbang keputusan masyarakat adat Karunsi'e sebelum berdasarkan prinsip FPIC.⁶ Hasilnya, terjadi penghilangan peran masyarakat adat dalam memberikan keputusan yang menentukan berjalannya kegiatan penambangan, dalam memantau kepatuhan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dan perlindungan serta pemulihan terhadap lingkungan.

Pemenuhan hak asasi manusia masyarakat adat Karunsi'e menjadi salah satu sorotan penting, dikarenakan masyarakat yang bermukim di daerah konsesi tidak mendapatkan akses terhadap air bersih; perekonomian masyarakat dibawah garis kemiskinan; pembukaan hutan untuk penambangan tanpa pemulihan lingkungan; kegiatan bongkar muat nikel yang mempengaruhi menurunnya pendapatan nelayan sepanjang sungai Malili; dan pembatasan masyarakat adat dengan tanah ulayat dengan cara membuat pagar pembatas; dan, pemenjaraan terhadap masyarakat adat yang melakukan demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban atas pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷ Realitas yang harus dialami masyarakat adat Karunsi'e sejatinya membuka pertanyaan terkait pelaksanaan aturan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan memberikan seperangkat hak, termasuk hak absolut maupun relatif

⁵Eko Rusdianto, 'Begini Nasib Masyarakat Dongi Kini' (Mongabay, 2018) <https://www.mongabay.co.id/2018/01/24/begini-nasib-masyarakat-dongi-kini/> diakses 28 Januari 2023

⁶ Wahana Lingkungan Hidup, 'Pernyataan sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sehubungan dengan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Sulsel terkait masalah tambang PT Vale Indonesia di Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan' [2022] <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Pernyataan-sikap-WALHI-Sulsel-terkait-RDP-Vale.pdf> diakses 28 Januari 2023

⁷ *Ibid.*

kepada manusia seperti hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang jelas,⁸ dan pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat.⁹

Di sisi lain, kasus diatas juga menjadi cerminan inkoherensi antara komitmen iklim internasional negara, dengan intervensi kebijakan lokal yang diberikan untuk melegitimasi penambangan yang dilakukan melalui pemberian izin konsesi tambang. Proses eksploitasi dan ekstraksi melalui *smelting* material nikel yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar akan berkontribusi lebih banyak terhadap emisi gas rumah kaca (GRK),¹⁰ yang berdampak terhadap pemenuhan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) untuk menurunkan GRK hingga 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.¹¹ Mengingat bahwa perlindungan lingkungan berkontribusi terhadap pemenuhan komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim, maka peran pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan terhadap bisnis dan korporasi yang kegiatannya berkontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim, dan di saat yang sama juga berpeluang untuk menegakkan keadilan lingkungan.

Penjelasan terkait kasus ini sejatinya mencerminkan tantangan terhadap penegakan tiga pilar dari Prinsip Panduan Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGP-BHR) yang memberikan mandat kepada pemerintah dan bisnis serta korporasi untuk menegakkan ketiga pilar tersebut melalui mekanisme regulasi, dan pengawasan kepatuhan terhadap penegakan hak asasi manusia. Hanya saja, kedudukan hukum UNGP-BHR dalam kerangka

⁸ International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) pasal 9

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [1945] Pasal 28H

¹⁰ Wenjing Wei et al, 'Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Nickel Products' (2020) 13(21) MDPI Energies [1-22]

¹¹ Indonesian Ministry of Environment and Forestry, 'Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia' [2022] <https://drive.google.com/file/d/112yD5S9hQqQkv7hVMRugejqvdXCDYgHd/view> accessed 29 January 2023

hukum indonesia masih perlu dipertanyakan, dan diperlukan analisis yang membangun argumentasi hukum lebih lanjut untuk menakar kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk dalam kasus Sorowako berdasarkan takaran pilar-pilar UNGP-BHR.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana kedudukan hukum UNGP-BHR di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana pengaturan UNGP-BHR dalam menakar kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk pada kasus Penambangan di Sorowako?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (“UNGP-BHR”) 2011
- 1.3.2. Universal Declaration on Human Rights (“UDHR”) 1948
- 1.3.3. International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”)
- 1.3.4. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (“ICESCR”)
- 1.3.5. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (“UNDRIP”)
- 1.3.6. Paris Agreement 2015 (“Perjanjian Paris”)
- 1.3.7. Glasgow Climate Pact 2021 (“Pakta Iklim Glasgow”)
- 1.3.8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI1945”)
- 1.3.9. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999)
- 1.3.10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”)

II. Analisis

2.1. Kedudukan hukum UNGP-BHR di Indonesia

Dasar hak asasi manusia di Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945, dimana Indonesia telah berkomitmen pada UDHR yang telah memiliki kekuatan *jus cogens*, mengikat secara *erga omnes*, dan secara nasional sudah diterjemahkan kedalam UU 39/1999.¹² Sebagai negara peserta ratifikasi ICCPR dan ICESCR, Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diakui oleh hukum internasional.¹³ Oleh karena itu, pemenuhan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam instrumen *Bill of Rights* dan dua kovenan pelengkapannya, serta aturan hak asasi manusia yang telah diatur dalam kerangka hukum nasional harus terus dilakukan dalam kondisi apapun. Sekalipun Indonesia belum meratifikasi UNGP-BHR, UUD 1945 secara tidak langsung telah mengadopsi pilar-pilar UNGP-BHR dengan memberikan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai hak positif, yang menempatkan peran negara dalam kewajiban memenuhi hak tersebut.¹⁴ Apabila penikmatan atas hak tersebut dapat terhalang, maka individu dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan akses terhadap peradilan yang adil guna memenuhi haknya yang terhalang tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, atau dengan cara-cara damai yang telah disepakati.

UNGP-BHR yang diadopsi oleh United Nations Human Rights Committee (UNHRC) adalah serangkaian prinsip yang menjadi panduan bagi negara, bisnis dan korporasi dalam rangka melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan (*to protect, respect, and remedy*) atas

¹² Loc. cit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights [2005]

¹⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [1999] Pasal 17

pelanggaran hak asasi manusia. UNGP-BHR adalah serangkaian aturan hukum internasional yang bersifat campuran antara *soft law* (hukum lunak) secara nomenklatur perjanjian internasionalnya yang tidak mengikat negara selagi negara tersebut tidak menyatakan untuk mengikatkan diri kepada instrumen hukum internasional tersebut, namun di satu sisi juga bersifat *hard law* (hukum keras) karena prinsip yang dikandung sebenarnya berasal dari instrumen hukum hak asasi manusia internasional bersifat *hard law* yang telah ada sebelum UNGP-BHR diadopsi.¹⁵ Berbeda dengan prinsip hak asasi manusia yang memusatkan kewajiban pemenuhannya pada negara, UNGP-BHR melihat bahwa kewajiban tersebut seharusnya juga diberikan kepada pelaku bisnis dan korporasi yang melakukan kegiatan bisnis di daerah yang memiliki potensi dampak yang melanggar hak asasi manusia yang bermukim di wilayah kegiatan dilakukan.¹⁶

Dalam praktik di berbagai negara, UNGP-BHR telah dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam meminta pertanggungjawaban bisnis dan korporasi atas penghormatan dan pemulihan hak asasi manusia yang terlanggar disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan. Salah satu kasus yang dapat dijadikan sorotan adalah pada kasus *Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell BP* [2019] di Pengadilan Negeri Belanda. Penggugat berdalil bahwa kegiatan bisnis Royal Dutch Shell BP telah membahayakan masyarakat Belanda dan melanggar tujuan Perjanjian Paris, sehingga Shell memiliki kewajiban perawatan (*duty of care*) untuk mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan Shell harus mengurangi emisi CO2 sebesar 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan level tahun 2010 dan menjadi nol pada tahun 2050, sejalan dengan Perjanjian Iklim Paris.¹⁷ Hakim,

¹⁵ Stephanie Lagoutte, Thomas Gammeltoft-Hansen, John Cerone. *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights* (Oxford University Press, 2016) [235-254]

¹⁶ UNHRC 'Report of the Special Representative of the Secretary- General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises' (UNGP-BHR) A/HRC.17/31

¹⁷ *Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC* [2019] The Hague District Court, Summons no.90046903

bahkan dalam pertimbangan hukumnya, mencoba menginterpretasikan dan meletakkan dasar parameter *duty of care* melalui pilar-pilar UNGP-BHR untuk mengukur kepatuhan Royal Dutch Shell BP sebagai korporasi yang diduga kegiatannya telah mengabaikan *duty of care* dan melanggar tujuan Perjanjian Paris.¹⁸

Pada dasarnya, UNGP-BHR menetapkan tiga parameter kepatuhan untuk memenuhi, menghormati, dan memulihkan hak asasi manusia melalui 3 pilarnya: 1) Kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; 2) Badan usaha wajib mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia; 3) Perlunya pemulihan yang tepat dan efektif untuk pelanggaran hak dan kewajiban).¹⁹ 3 pilar UNGP-BHR telah membentuk landasan dari keseluruhan 31 prinsip yang terbagi menjadi prinsip dasar dan operasional. UNGP-BHR hanya menitikberatkan mandat pemenuhan hak kepada negara dalam hal kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang merupakan bagian dari warga suatu negara. Sementara, pilar penghormatan dan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia memberikan campuran peran pada kewajiban korporasi/perusahaan beserta negara dalam menangani pelanggaran hak yang mungkin timbul akibat kegiatan bisnis. Mengingat bahwa ketiga pilar dari UNGP-BHR saling terhubung satu sama lain untuk memastikan penikmatan terhadap hak asasi manusia secara penuh.

2.2. Pengaturan UNGP-BHR dalam menakar kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk pada kasus Penambangan di Sorowako

Tidak adanya kewajiban negara untuk meratifikasi UNGP-BHR tidak menghindarkan kewajiban PT Vale Indonesia Tbk untuk patuh terhadap UNGP-BHR, karena PT Vale Indonesia Tbk sebagai bagian dari Companhia

¹⁸ Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC [2021] The Hague District Court, Decision. Para. 4.4.18.

¹⁹Loc. cit. UNGP-BHR.

Vale do Rio Roce (Vale) telah mengikatkan diri terhadap UNGP-BHR melalui kode etiknya dan dalam panduan hak asasi manusia Vale secara global.²⁰ Dalam kode etik Vale, telah ditegaskan bahwa Vale berkomitmen mengikuti UNGP-BHR dan hukum di setiap negara tempat beroperasi untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia dengan upaya mitigasi dan pemulihan dalam kegiatan Vale hingga rantai pasoknya.²¹ Komitmen ini tercermin dalam panduan hak asasi manusia Vale yang berusaha untuk mempromosikan pengembangan Masyarakat Adat dan lokal; mengakui hak atas akses ke tanah dan air dan nilai yang diwakili oleh sumber daya alam ini; dan mempromosikan konsultasi FPIC.²² Vale dalam panduan hak asasi manusia yang telah diterbitkan, menolak diskriminasi atas dasar budaya lokal, warisan dan kualitas lain yang mendefinisikan masyarakat adat dan komunitas tradisional.²³

Atas analisis hukum yang telah dijabarkan, kemudian memberikan justifikasi hukum atas kewajiban Vale untuk patuh kepada prinsip dan pilar dari UNGP-BHR dalam menjalankan kegiatan bisnis termasuk pada kasus konsesi tambang PT Vale Indonesia Tbk di blok Sorowako. Walaupun pilar 1 (*to protect* / prinsip perlindungan) dari UNGP-BHR menitikberatkan tanggungjawab kepada negara, tapi tidak melepaskan hubungannya terhadap kepatuhan bisnis dan korporasi. Terdapat tiga takaran yang digunakan untuk mengukur kepatuhan korporasi dalam kerangka UNGP-BHR: 1) Dalam tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, Bisnis dan korporasi juga mendapatkan bagian dari tanggung jawab yang sama, terutama dalam wilayah yang terkena konflik; 2) Bisnis dan korporasi bertanggung

²⁰ Vale, 'Code of conduct' [2020] p.8, values and principles. https://www.vale.com/documents/d/guest/codigo_de_conduta_en-1 diakses 29 Januari 2023

²¹ Ibid

²² Vale, 'Human Rights Guide' [2022] p.27.

²³ Ibid

jawab menghormati hak asasi manusia; 3) akses untuk pemulihan bagi korban yang hak asasinya dilanggar, disebabkan oleh kegiatan bisnis dan korporasi.

Negara dalam hal ini bertindak sebagai pengawas kepatuhan bisnis dan korporasi agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia melalui mekanisme identifikasi, pencegahan dan mitigasi risiko yang berkaitan terhadap hak asasi manusia dalam kegiatan dan hubungan bisnisnya; menolak akses terhadap dukungan dan layanan publik bagi bisnis dan korporasi terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada.²⁴ Ketika terjadi indikasi ketidakpatuhan terhadap penegakan hak asasi manusia, negara diharuskan untuk mengambil langkah untuk memastikan bahwa bisnis dan korporasi tidak melanggar penghormatan atas hak asasi manusia; mendorong untuk mengarusutamakan penghormatan hak asasi manusia melalui bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kesadaran; memberitahukan terkait kesepahaman dan keperluan kerjasama dan kolaborasi untuk menangani tantangan hak asasi manusia. Sehingga, gerakan kolektif sangat dibutuhkan untuk menegakkan pilar 1 dari UNGP-BHR. Berkaitan dengan kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, seharusnya pemerintah melakukan intervensi kebijakan dengan melakukan fasilitasi dialog dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mampu dijadikan sebagai alat bagi masyarakat adat Karunsi'e untuk menikmati hak asasi manusia.

Pilar 2 UNGP-BHR terkait penghormatan atas hak asasi manusia mengatur bahwa walaupun bisnis dan korporasi memberikan fasilitas berupa dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau dengan membangun fasilitas publik, tidak seharusnya menjadi nilai yang menutup kegagalan bisnis dan korporasi dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia melalui kegiatannya.²⁵ Bisnis dan korporasi, harus melakukan

²⁴ Op.cit., UNGP-BHR, p.9-10.

²⁵ Ibid, p.13.

dua mekanisme dalam penghormatan atas hak asasi manusia: pencegahan, dan penanganan. Ketika bisnis dan korporasi menjalankan kegiatannya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa telah ada upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan menyiapkan upaya mitigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, bisnis dan korporasi harus sudah memiliki komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia; uji kepatutan hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak lebih lanjut dari kegiatan tersebut, serta proses yang membuka jaminan pemulihan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²⁶

Vale telah memenuhi aspek komitmen kebijakan dalam menghormati hak asasi manusia melalui kode etik dan panduan hak asasi manusia, tetapi yang menjadi celah pemenuhan pilar ini terdapat pada aspek uji kepatutan dan jaminan atas pemulihan. Dokumen seperti uji kepatutan maupun rencana kerja penambangan, juga rencana dan hasil pemantauan dan pengelolaan pemulihan lingkungan tidak dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak kegiatan penambangan. Kenyataan bahwa masyarakat yang bermukim di area konsesi pun tidak bisa mendapatkan hak dasarnya seperti akses terhadap air bersih, tidak mencerminkan upaya Vale dalam pemenuhan tanggung jawab untuk penghormatan atas hak asasi manusia masyarakat adat Karunsi'e. Tidak hanya itu, pembukaan hutan untuk penambangan terus dilakukan tanpa adanya jaminan atas pemulihan lingkungan.²⁷ Seharusnya, Vale bertanggung jawab untuk melaksanakan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UNGP-BHR bahwa bisnis dan korporasi harus mematuhi semua aturan hukum yang berlaku dan

²⁶ Ibid

²⁷ Loc. cit, Wahana Lingkungan Hidup.

menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dimanapun kegiatan bisnis tersebut beroperasi.

Kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan pemenuhan pilar pemulihan dari UNGP-BHR adalah peristiwa penangkapan masyarakat adat Karunsi'e yang melakukan aksi protes sebagai respon terhadap masalah pengabaian atas hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan, padahal jelas tertera dalam UU 32/2009 bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.²⁸ Fakta ini juga tidak mencerminkan hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan dalam UU 32/2009, dan dapat dalam bentuk pengawasan sosial, pengajuan keberatan; dan/atau, penyampaian informasi dan/atau laporan²⁹

UNGP-BHR dalam pilar pemulihan memberikan dua mekanisme keberatan, yakni mekanisme yudisial dan non-yudisial yang disediakan oleh negara sebagaimana diatur dalam bab XIII dari UU 32/2009; dan mekanisme keberatan yang disediakan oleh bisnis dan korporasi.³⁰ Ketika masyarakat tidak bisa mengakses mekanisme yudisial maupun non-yudisial yang disediakan oleh negara,³¹ bisnis dan korporasi harus hadir memberikan mekanisme yang mampu menyelesaikan masalah melalui cara-cara seperti dialog berdasarkan kebiasaan adat, atau dengan metode adjudikatif. Mekanisme ini mungkin menawarkan keuntungan tertentu seperti kecepatan akses dan remediasi, pengurangan biaya dan/atau jangkauan transnasional. Mekanisme pengaduan tingkat operasional harus dapat diakses langsung oleh individu dan masyarakat yang mungkin terkena dampak negatif oleh kegiatan

²⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [2009] Pasal 66.

²⁹ Ibid, pasal 70

³⁰ Loc. cit. UNGP-BHR, p.33.

³¹ Op. cit., ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan telah diatur dalam bab XIII dari UU 32/2009

bisnis dan korporasi.³² Pada kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, masyarakat yang melakukan protes kemudian ditangkap dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan mekanisme keberatan baik secara yudisial maupun non yudisial yang disediakan negara maupun bisnis dan korporasi. Sehingga, ketiadaan akses untuk keadilan lingkungan dapat berdampak terhadap kemungkinan untuk mendapatkan pemulihan atas kerusakan lingkungan maupun terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan pilar pemulihan di UNGP-BHR.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

UNGP-BHR yang diadopsi oleh UNHRC adalah serangkaian prinsip yang menjadi panduan bagi negara, bisnis dan korporasi dalam rangka melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan hak asasi manusia yang bersifat *soft law*. Walaupun UNGP-BHR belum diratifikasi secara langsung oleh Indonesia, tetapi UNGP-BHR sebenarnya sudah secara tidak langsung diadopsi terlebih dahulu oleh UUD 1945 melalui pasal 28H(1) UUD 1945 sebagai hak positif. Sehingga, melaksanakan pilar UNGP-BHR dapat dikatakan sebagai upaya pemenuhan kewajiban negara atas komitmen terhadap aturan hukum nasional maupun internasional tentang hak asasi manusia.

Tidak adanya kewajiban negara untuk meratifikasi UNGP-BHR tidak menghindarkan kewajiban PT Vale Indonesia Tbk untuk patuh terhadap UNGP-BHR, karena PT Vale Indonesia Tbk sebagai bagian dari Vale telah mengikatkan diri terhadap UNGP-BHR melalui kode etiknya dan dalam panduan hak asasi manusia Vale secara global. Berdasarkan takaran

³² Ibid

kepatuhan tiga pilar UNGP-BHR yang dikontekskan dengan fakta kasus PT. Vale Indonesia Tbk di area konsesi tambang Sorowako, dapat disimpulkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk terindikasi telah melanggar kode etik dengan tidak melaksanakan pilar-pilar UNGP-BHR, yang telah ditunjukkan dengan tidak adanya aksi oleh PT Vale Indonesia Tbk untuk merespon mengenai pemenjaraan masyarakat adat yang memprotes hak mereka demi sebuah lingkungan yang sehat kepada PT Vale Indonesia Tbk.

Daftar Pustaka

Buku

Stephanie Lagoutte, Thomas Gammeltoft-Hansen, John Cerone. Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights (Oxford University Press, 2016) [235-254]

Jurnal Artikel

Leif Wenar dan Jeremie Gilbert, 'Fighting the Resource Curse: The Rights of Citizens Over Natural Resources' (2021) 19(2) *Northwestern Journal of Human Rights* [31-78]

David Wiens, Paul Poast dan William Clark, 'The Political Resource Curse: An Empirical Re-evaluation' (2014) 67(4) *Political Research Quarterly* [783-794]

Dini Suryani et al 'Democracy setback in natural resource governance: Oligarchic consolidation and the declining of civil society participation' (2021) 18(2) *Jurnal Penelitian Politik* [173-189]

Wenjing Wei et al, 'Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Nickel Products' (2020) 13(21) *MDPI Energies* [1-22]

Aturan Hukum Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) article 9

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976) UNTS 993 (ICESCR)

United Nations (UN) Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNGA A/RES/61/295 (13 September 2007)

UNHRC 'Report of the Special Representative of the Secretary- General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises' A/HRC.17/31

Aturan Hukum Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [1945]

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [1999]

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [2009]

Kasus Hukum

Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC [2019] The Hague District Court, Summons no.90046903

Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC [2021] The Hague District Court, Decision. Para. 4.4.18.

Laporan

Indonesian Forum for Environment, ‘Pernyataan sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sehubungan dengan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Sulsel terkait masalah tambang PT Vale Indonesia di Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan’ [2022] <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Pernyataan-sikap-WALHI-Sulsel-terkait-RDP-Vale.pdf> accessed 28 January 2023

Indonesian Ministry of Environment and Forestry, ‘Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia’ [2022] <https://drive.google.com/file/d/112yD5S9hQqQkv7hVMRugejqvdXCDYgHd/view> accessed 29 January 2023

Situs daring

Eko Rusdianto, ‘Begini Nasib Masyarakat Dongi Kini’ (Mongabay, 2018) <https://www.mongabay.co.id/2018/01/24/begini-nasib-masyarakat-dongi-kini/> accessed 28 January 2023